



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA CIMAHI
JENANG
NOMOR : Kd.10.24/PP.00.4/096/2012

PENETAPAN DIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHIF AL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

Surat Keputusan Pendidikan dan Sosial Islam (YPSI) Muhammad Iqbal Nomor : 10/YPSI-MV/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Jln Operasional Raudlatul Athif Muhammad Iqbal:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan RA Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Cimaahi, dipandang perlu untuk memberikan pagen kepada Raudlatul Athif (RA);
- b. bahwa Raudlatul Athif (RA) yang bersangkutan dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- c. bahwa kepala Raudlatul Athif (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan pagen sebagai salah satu unita memiliki keakutuhan hulum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athif (RA);
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athif (RA);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam No. E.250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan madrasah swasta.

Mengetahui
Surat Kepala Seksi Madrasah tanggal 14 Februari 2012 perihal Rekomendasi Pendidikan Raudlatul Athif (RA) Muhammad Iqbal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Keesu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI
TENTANG PENETAPAN DIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHIF AL (RA)
Raudlatul Athif (RA) yang disetujui dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kepala Raudlatul Athif (RA) seperti dimaksud dalam bagian pertama di atas diberikan pagen sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athif (RA) Muhammad Iqbal tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu akan diubah dan diberikan selangannya insyaallah, jika ditemukan hari teres yang terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan selangannya insyaallah.

Di Cimaahi
Muhammad Iqbal
16 Februari 2012

Muhammad Iqbal
NIP. 19680111 199003 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI
NOMOR : Kd.10.24/PP.00.4/096/2012
JENANG
PENETAPAN DIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHIF AL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

No	RA/Madrasah	NSM	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
	-dst-				
65	Muhammad Iqbal	101232770065	Jl. Pasutren No. 122 Rt 02/08 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimaahi Utara	Cimaahi Utara	2012
	-dst-				

Di Cimaahi
Muhammad Iqbal
16 Februari 2012

Muhammad Iqbal
NIP. 19680111 199003 1 002